



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:025/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/II/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA
PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
KAB. LAMPUNG SELATAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Informatika pada Universitas Muhammadiyah Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA KAB. LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalianda, Kab. Lampung Selatan memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalianda, Kab. Lampung Selatan paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Informatika pada program Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalianda Kab. Lampung Selatan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Sri Hartati

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
25-02-2025
15:33:49 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM